

## DAFTAR ACUAN

Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2012). Teori Hans Kelsen tentang hukum. Jakarta: Konpres.

Muljatno. (2000). Asas-asas hukum pidana. Cet. Ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta.

Rifai, A. (2010). Penemuan hukum oleh hakim “Dalam perspektif hukum progresif” Jakarta: Sinar Gra<sub>i</sub>ka.

Soemantri, S. (1984). Perbandingan hukum tata negara. Bandung: Alumni.

Sutatiek, S. (2013). Menyoal akuntabilitas moral hakim pidana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Waluyo, B. (2004). Pidana dan pemidanaan. Jakarta: Sinar Gra<sub>i</sub>ka.

Wantu, F. (2011). Idée des recht kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Implementasi dalam proses peradilan perdata). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuntho, E. et.al. (2014). Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi. Semarang: ICW-YLBHI Press.